

BAB II

TINJAUAN UMUM

STATUS HUKUM UTANG DEBITUR PASCA PENCABUTAN PERMOHONAN PKPU PT GRAHA CIPTA SUKSESTAMA DAN PT NIMAN INTERNUSA

A. Utang-Piutang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain.³⁴ kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Pengertian piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sejumlah uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang) utang piutang, uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.

Defenisi utang tidak dijelaskan secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menyebutkan dua istilah yang dipakai dalam perutangan, yaitu orang yang berutang dan orang yang mengutangi. Pengertian utang dapat dijumpai dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Utang merupakan suatu

³⁴ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jaakarta : Balai Pustaka, 1998) hal.689.

kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh pihak debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.³⁵ Pengertian hutang piutang ini sama pengertiannya dengan “perjanjian pinjam-meminjam” yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mana dalam pasal 1754 di jumpai ketentuan yang berbunyi: pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.³⁶

Perjanjian utang-piutang uang merupakan bagian dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Bab XIII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian utang pada dasarnya dapat diartikan sebagai berikut:³⁷

- a. Pengertian utang dalam arti sempit adalah suatu kewajiban yang timbul hanya dari adanya perjanjian utang-piutang.

³⁵ UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

³⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrwardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal.136

³⁷ Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, Pt Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal.101

- b. Pengertian utang dalam arti luas adalah seluruh kewajiban yang ada dalam suatu perikatan baik yang timbul karena undang-undang maupun yang timbul karena adanya perjanjian umpamanya antara lain kewajiban menyerahkan sesuatu, kewajiban untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

1. Jenis-Jenis Utang

Menurut Muhammad Djumhana yang memaparkan, bahwa pada mulanya suatu utang dibuat berdasarkan dengan adanya suatu kepercayaan yang murni, yaitu berbentuk utang perorangan karena kedua belah pihak telah saling mengenal satu sama lain, dengan berkembangnya waktu maka akhirnya berkembang pula unsur-unsur lain yang menjadi landasan dari suatu utang, sehingga hal itu menyebabkan berkembang pula jenis utang yang dapat dibedakan menurut kriteria.³⁸, yaitu :

- a. Dari segi kelembagaan :

1) Utang Perbankan

Jenis utang yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, dana atau konsumsi. Utang ini diberikan oleh bank pemerintah, atau bank swasta kepada dunia usaha untuk membiayai kebutuhan permodalan, dan/atau utang dari bank kepada individu untuk membiayai kebutuhan hidup masyarakat baik berupa barang maupun jasa.

³⁸ Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 233

2) Utang Liquiditas

Utang yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya akan digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perutangannya.

3) Utang Langsung

Utang yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah.³⁹

b. Dari segi jangka waktu

1) Utang Jangka Pendek (short term loan)

Utang yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Bentuknya dapatlah berupa utang rekening koran, utang penjualan, utang pembeli serta utang wesel. Utang jangka pendek adalah kewajiban yang pelunasannya bersumber dari aktiva lancar atau dengan menimbulkan utang jangka pendek yang baru.

2) Utang jangka menengah (medium term loan)

Pada umumnya, jenis dalam utang hanya mengenal 2 jenis utang yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Dikarenakan waktu pelunasannya, maka dibuatlah utang jangka menengah. Umumnya, utang jangka menengah

³⁹ Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 234

menggunakan suku bunga mengambang dengan mengacu pada suatu acuan suku bunga yang dikenal di dalam dunia keuangan internasional. Suku bunga pada utang jangka menengah dalam demonisasi rupiah biasa menggunakan acuan suku bunga dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Utang yang berjangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun.

3) Utang jangka panjang

Utang yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Utang jenis ini pada umumnya merupakan utang investasi yang bertujuan menambah modal suatu perusahaan dalam rangka melakukan rehabilitasi, ekspansi dan pendirian proyek baru. Pembayaran atau pelunasan pada utang jangka panjang dilakukan dengan menggunakan dana yang bersumber dari aktiva tidak lancar. Oleh sebab itu, utang jangka panjang disebut juga sebagai utang tidak lancar. Aktiva tidak lancar adalah seluruh aktiva atau kekayaan dari perusahaan yang umumnya memiliki nilai waktu ekonomis lama atau bersifat permanen sehingga dapat dimanfaatkan selama lebih dari satu tahun.⁴⁰

c. Dari Segi Jaminannya :

⁴⁰ Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 237

1) Utang tanpa jaminan

Utang yang diberikan oleh kreditur secara sukarela tanpa perlu adanya suatu jaminan milik debitur karena kreditur merasakan keyakinan, kepercayaan, dan kesanggupan bahwa pihak debitur akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

2) Utang dengan jaminan

Utang yang diberikan pihak kreditur mendapatkan jaminan, bahwa debitur dapat melunasi utangnya. Utang yang telah diberikan mengandung risiko, sehingga untuk mengurangi risiko tersebut, maka diperlukan jaminan dalam pemberian utang tersebut. Adapun bentuk jaminan dapat berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.⁴¹

2. Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Dalam Perjanjian utang piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban yang bertimbal balik antara kreditur dan debitur, yang dimana hak kreditur merupakan kewajiban debitur dan sebaliknya kewajiban kreditur merupakan hak debitur, yang dimaksud kreditur dan debitur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada pasal 1

⁴¹ Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 237

angka 2 dijelaskan kreditur adalah orang yang mempunyai tagihan piutang kepada pihak lain karena pinjaman atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan debitur adalah orang yang mempunyai utang karena pinjaman atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa setelah terjadinya kesepakatan adanya perjanjian kedua belah pihak antara kreditur dan debitur. Berdasarkan kesepakatan perjanjian tersebut maka berlaku sebuah asas “Pacta sunt servanda” yang berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian setelah terjadi kesepakatan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak terkait dengan perjanjian tersebut, maka kedua belah pihak harus menaati peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang ada di dalam perjanjian ataupun undang-undang yang mengatur perjanjian tersebut serta harus dilaksanakan dengan iktikad baik dalam melakukan perjanjian (Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt).

Pada umumnya dalam sebuah perjanjian terdapat risiko-risiko yang dapat merugikan kreditur, risiko-risiko tersebut tentunya perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian pinjaman diperlukan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan dari pihak debitur untuk membayar utangnya sampai dengan lunas.⁴² Perjanjian

⁴² Martha Noviaditya, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Surakarta: UNS, 2010), hal.1.

yang bertimbal balik seperti perjanjian utang-piutang ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur. Uraian di bawah ini membahas tentang kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian utang-piutang.⁴³ Hak dan kewajiban para pihak dapat dipertahankan dihadapan pengadilan⁴⁴

a. Hak dan Kewajiban Debitur

1) Hak debitur

Debitur merupakan siapa saja yang menerima utang dari kreditur dan wajib mengembalikan utang tersebut setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan. Selain subjek, terdapat pula objek perjanjian utang-piutang. Dalam Pasal 1234 KUHPerdata objek perikatan adalah suatu prestasi yang berupa:

- a) Memberikan sesuatu;
- b) Berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu perbuatan;
- c) Tidak berbuat sesuatu atau tidak melakukan suatu perbuatan.

⁴³ Gatot Supramono, Perjanjian Utang-Piutang, Jakarta: Kencana, 2013, hal.29

⁴⁴ Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak di Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama), Yogyakarta: FHUII Press, 2013, hal. 6

Dalam hal melaksanakan kewajibannya oleh undang-undang, pihak debitur diberikan hak-hak tertentu yang sifatnya memberikan perlindungan kepada pihak penanggung. Hak-hak penanggung tersebut menurut ketentuan Undang-undang, dapat berupa :

a) Hak untuk menuntut lebih dahulu (voorrecht van uitwinning).

Ketentuan menurut pada Pasal 1831 KUHPerdata merupakan ketentuan yang menetapkan hak istimewa debitur. Pasal 1831 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada pihak berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.” ;

b) Hak pihak debitur dalam perjanjian utang-piutang itu adalah menerima sejumlah uang yang dipinjamkan oleh kreditur kepada debitur.

c) Memakai dana sesuai dengan peruntukannya.

2) Kewajiban debitur

Kewajiban pihak debitur dalam perjanjian utang-piutang pada dasarnya tidak banyak. Pokok kewajiban dari debitur adalah mengembalikan utang dalam jumlah yang sama sesuai yang diberikan oleh pihak kreditur, disertai dengan

pembayaran sejumlah bunga yang sebagaimana telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan pula, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan di dalam Pasal 1763 KUHPerdata.⁴⁵ Bila tidak ditetapkan sesuatu waktu, maka menurut majelis hakim yang berkuasa memberikan kelonggaran kepada pihak peminjam sesudah mempertimbangkan keadaan (Pasal 1760).⁴⁶

a. Hak Dan Kewajiban Kreditor

1) Hak Kreditor

Pihak kreditor merupakan pihak yang memberikan pinjaman kepada debitur, sedangkan pihak debitur merupakan pihak yang meminjam dari kreditor. Kreditor memiliki hak untuk dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu kepada debitur yang pasif yang tidak mau memenuhi kewajibannya. Pihak kreditor merupakan pihak yang berhak menerima pembayaran atas barang atau jasa yang diberikannya kepada pihak debitur. Menurut Pasal 1385 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

“Pembayaran harus dilakukan kepada pihak kreditor atau kepada orang yang dikuasakan olehnya, atau juga

⁴⁵ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang*, Jakarta: Kencana, 2013, hal 31

⁴⁶ R. Subekti., *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1992, hal 128

kepada seseorang yang dikuasakan oleh hakim atau oleh undang-undang untuk menerima suatu pembayaran-pembayaran bagi kreditur. Pembayaran yang dilakukan kepada seseorang yang tidak mempunyai kuasa menerima bagi kreditur, sah sejauh hal itu disetujui oleh kreditur atau nyata-nyata bermanfaat baginya.”

2) Kewajiban Kreditor

Perjanjian utang-piutang sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kewajiban-kewajiban pihak kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya pihak kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Selanjutnya, pasal 1759 hingga pasal 1761 KUHPerdata, menentukan sebagai berikut:

- a) Uang yang telah diserahkan kepada pihak debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur (Pasal 1759).
- b) Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, dan berdasarkan

pada Pasal 1760 KUHPerdota. Hakim diberi kewenangan untuk menetapkan jangka waktu pada pengembalian utang dengan mempertimbangkan keadaan pihak debitur serta memberi kelonggaran kepadanya untuk membayar utang.

c) Jika dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, pihak kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui jalur pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur akan menentukan waktu pengembalian (Pasal 1761 KUHPerdota). Kewajiban pihak kreditur dalam perjanjian kredit adalah menyerahkan kredit atau uang kepada debitur.

d) Menyerahkan sejumlah dana yang dipinjam oleh debitur.

e) Mengelola penguasaan hak kebendaan secara baik.⁴⁷

3. Akibat Hukum Dalam Perjanjian Utang-Piutang

Soeroso mendefinisikan, akibat hukum sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh

⁴⁷ Gatot Supramono, Perjanjian Utang-Piutang, Jakarta: Kencana, 2013, hal. 30

pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.⁴⁸ Pelaksanaan perjanjian utang-piutang menimbulkan berbagai macam akibat hukum, yaitu :

a. Bunga utang

utang piutang dikenal adanya bunga atas utang. Dalam perjanjian utang-piutang tidak selalu diikuti dengan bunga, karena baik dalam pengaturan KUHPerdata maupun undang-undang lainnya mengenai memperjanjikan bunga bukanlah suatu kewajiban atau suatu keharusan. Sebagaimana pada asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme, mengenai keberadaan bunga dan besarnya bunga diserahkan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian, yaitu pihak kreditur dan debitur.⁴⁹ Pada pokoknya dalam pengaturan mengenai bunga, terdapat dua macam bunga yang ada diatur di dalam Pasal 1767 KUHPerdata, yaitu bunga menurut undang-undang yang dikenal dengan bunga moratoir, dan bunga yang ditetapkan dalam perjanjian (bunga konvensional).⁵⁰

Cara perhitungan bunga moratoir adalah dari surat gugat, dimasukkan dalam daftar perkara perdata di Panitera Pengadilan

⁴⁸ R. Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 295

⁴⁹ Gatot Supramono, Perjanjian Utang-Piutang, Jakarta: Kencana, 2013, hal 25-29

⁵⁰ J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hal. 28.

Negeri. Jadi, tidak dihitung dari saat debitur melakukan wanprestasi. Suatu bunga yang ditetapkan dalam perjanjian, diatur dalam Pasal 1767 ayat (2) KUHPerdara menentukan, boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Pasal ini memberi kebebasan kepada para pihak untuk menentukan berapa besarnya suatu bunga, meskipun demikian bunga ditetapkan dalam suatu perjanjian perlu diperhatikan dengan kemampuan debitur untuk membayar bunga maupun rasa keadilan.⁵¹

b. Hapusnya perikatan

Sebagaimana yang ada diatur di dalam Pasal 1381 KUHPerdara yang mengatur berbagai cara hapusnya perikatan-perikatan atas perjanjian dan perikatan yang lahir karena undang-undang dan cara-cara yang ditunjukkan oleh pembentuk undang-undang itu tidaklah bersifat membatasi para pihak untuk menciptakan cara yang lain untuk menghapuskan suatu perikatan.⁵²

Berdasarkan pasal 1381 menyebutkan daluwarsa merupakan salah satu cara batalnya perikatan-perikatan,⁵³ tetapi daluwarsa untuk dibebaskan suatu kewajiban sangat erat hubungannya dengan

⁵¹ J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hal. 28.

⁵² Mariam Darus Badruzaman, dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001 hal. 115

⁵³ Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 64

daluwarsa yang diperoleh. Karena dua bentuk tersebut mempunyai hubungan dengan hak kebendaan. Daluwarsa yang memperoleh hak (*extinctieve verjaring*) dan daluwarsa yang membebaskan kewajiban (*acquistieve verjaring*) diatur dalam Buku IV KUHPdt sebagai satu bagian dari judul ke VII.

Hapusnya sebuah perikatan sendiri lebih jelas diatur dalam Bab IV Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mulai dari Pasal 1381, yang menurut hemat penulis merupakan suatu ketentuan yang juga bersifat memaksa karena ketentuan tersebut merupakan suatu ketentuan yang menentukan kapan suatu kewajiban yang dilahirkan, tidak hanya dari perjanjian, melainkan juga oleh undang-undang menjadi hapus. Jika membaca rumusan pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diketahui bahwa ada sepuluh alasan yang mengakibatkan hapusnya perikatan, yaitu:⁵⁴

- 1) Karena pembayaran;

Pembayaran yang dimaksud oleh undang-undang ialah pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian secara sukarela, artinya pembayaran tersebut tidak dengan paksaan atau eksekusi. Pembayaran itu oleh undang-undang tidak selalu ditunjukkan pada pembayaran uang saja, tetapi penyerahan barang yang menurut perjanjian dinamakan pembayaran. Barang

⁵⁴ Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 64

yang dibayarkan harus milik sendiri, sejumlah dengan hutang yang akan dibayarkan dan orang tersebut berhak memindahkan barang tersebut ke orang lain.⁵⁵

2) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan

Penawaran pembayaran tunai ini merupakan suatu cara pembayaran untuk menolong kreditur, yang dimana pembayaran secara konsignansi terjadi apabila debitur telah melakukan penawaran pembayaran dengan perantaraan notaris atau jurusita pengadilan. Kemudian kreditur menolak pembayaran tersebut. Atas penolakan kreditur itu, debitur menyetipkan pembayaran itu kepada panitera pengadilan negeri untuk disimpan. Dengan demikian maka perikatan menjadi hapus karenanya.⁵⁶ (Pasal 1404 KUHPdt). Akibat hukum konsignansi adalah debitur sudah dianggap melakukan kewajibannya untuk berprestasi, sehingga ia bebas dari kewajiban pembayaran.

3) Pembaruan utang atau novasi (pasal 1413-1424 KUHPdt).

Pembaruan utang (novasi) terjadi dengan jalan mengganti utang lama dengan utang baru, debitur lama dengan debitur baru dan kreditur lama dengan kreditur baru. Pembaruan utang adalah persetujuan atau perjanjian, yang menyebabkan hapusnya suatu

⁵⁵ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Op.Cit., hal. 152.

⁵⁶ Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2005),hal 69

perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula (perikatan lama).

4) Perjumpaan utang atau kompensasi (pasal 1425-1435 KUHPdt).

Jika dua orang yang memiliki perjanjian utang piutang, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan utang yang menghapuskan utang-utang kedua orang tersebut (pasal 1425 KUHPdt).⁵⁷ Adapun cara-cara perjumpaan utang piutang diatur dalam pasal 1426-1435 KUHPdt.

5) Pencampuran utang (pasal 1436-1443 KUHPdt).

Bila kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang dan oleh sebab itu piutang dihapuskan (pasal 1436 KUHPdt).

6) Pembebasan utang (pasal 1438-1443 KUHPdt).

Pembebasan utang adalah perbuatan hukum dimana kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya kepada debitur. Pembebasan utang tidak boleh dipersangkakan tetapi harus dibuktikan (pasal 1438-1443 KUHPdt).

7) Musnahnya barang (pasal 1444-1445 KUHPdt).

⁵⁷ Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 72

Jika barang yang menjadi objek perjanjian musnah, tidak dapat diperdagangkan lagi atau hilang hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang tersebut masih ada atau tidak, maka hapuslah perikatan tersebut, asal musnahnya barang tersebut di luar kesalahan si berutang (debitur)

8) Adanya pembatalan (pasal 1446-1456 KUHPdt).

Jika suatu perjanjian batal demi hukum, maka tidak ada suatu perikatan yang dilahirkan karenanya. Artinya perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang menurut undang-undang tidak cakap untuk bertindak sendiri, begitu pula yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan ataupun sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, dapat dibatalakan. Pembatalan ini pada umumnya berkibat, bahwa keadaan antara kedua pihak dikembalikan seperti pada waktu perjanjian belum dibuat.⁵⁸

9) Berlakunya syarat batal pasal.

Perikatan bersyarat adalah perikatan yang lahirnya maupun berakhirnya (batalnya) digantungkan pada suatu peristiwa yang belum dan tidak akan terjadi. Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjian.

⁵⁸ Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Op.Cit., hal. 161

10) Adanya lewat waktu (daluwarsa).

Lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

B. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu keadaan bahwa debitur tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat di tagih, dan memohon penundaan kewajiban pembayaran utang kepada kreditor konkuren. Seperti halnya permohonan pailit permohonan pkpu juga harus diajukan debitur kepada pengadilan dengan ditanda tangani oleh debitur dan oleh penasehat hukumnya.⁵⁹

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini merupakan terjemahan dari kata yang dalam Bahasa Belanda disebut “Surseance Van Betaling” atau dalam Bahasa Inggris disebut ‘Suspension of Payment.⁶⁰ Menurut pakar hukum Munir Fuady, PKPU adalah sejenis legal moratorium.⁶¹ yang memungkinkan Debitur untuk meneruskan pengelolaan atas usahanya dan

⁵⁹ Richard Burton Simatupang, 2007, Aspek hukum dalam bisnis, Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 175

⁶⁰ Rachmadi Usman, SH., Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2004, hal. 101

⁶¹ Munir Fuady. Hukum Pailit. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 177

mencegah Kepailitan, meskipun dalam keadaan kesulitan membayar kewajiban-kewajibannya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diartikan, bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) itu merupakan “Suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan Pengadilan Niaga, dimana dalam masa tersebut kepada pihak debitur dan kreditur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utang termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang tersebut.”⁶²

1. Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Mengenai tujuan dari penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diketahui melalui penjelasan dibawah ini yaitu :

- a. Untuk menyelamatkan harta benda atau hasil perusahaan debitur

Dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur atau perusahaan masih diberi kesempatan untuk berusaha dan sekaligus juga memperbaiki struktur utangnya. Atau dengan kata lain penundaan kewajiban pembayaran utang ini tidak mengakibatkan debitur yang bersangkutan tidak dapat berusaha lagi, melainkan masi bisa berusaha.Selain penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut berlangsung, debitur ataupun perusahaan

⁶² Rachmadi Usman, SH., Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2004, hal. 101

tidak dapat dipaksakan untuk membayar atau melunasi utang-utangnya. Harta kekayaan debitur pun tidak dapat dieksekusi guna mendapatkan pelunasan utang.⁶³

b. Untuk mengantisipasi agar hak-hak kreditur tidak dirugikan

Apabila suatu perusahaan berjalan dengan lancar dan si debitur tidak kehilangan hartanya kemungkinan besar para kreditur mendapat bayaran atas piutang-piutang mereka yang lebih memuaskan dari pihak debitur. Oleh karena peraturan mengenai pengunduran pembayaran diadakan terutama untuk kepentingan para kreditur maka permohonan pengunduran itu dikabulkan apabila sebagian dari para kreditur tidak keberatan. Pengadilan Niaga boleh secara tetap memberikan pengunduran tersebut, kecuali apabila hal demikian ditolak oleh pemegang-pemegang lebih dari seperempat jumlah piutang maupun lebih dari sepertiga dari semua pemegang piutang.⁶⁴

2. Para Pihak Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Dalam proses PKPU terdapat beberapa pihak yang ikut terlibat dari pertama permohonan diajukan ke Pengadilan Niaga hingga permohonan

⁶³ Victor Situmorang, Hendri Soekarso, 1993, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 133

⁶⁴ Victor Situmorang, Hendri Soekarso, 1993, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 133

tersebut di putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Para pihak tersebut terbagi kedalam beberapa posisi diantaranya:

- a. Para pihak yang dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Pasal 222 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 223 Undang- Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu:

1) Debitur, yang dimana memiliki lebih dari satu kreditur, yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan untuk membayar utang-utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Debitur dapat mengajukan permohonan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) dengan mengajukan rencana perdamaian kepada kreditur terkait pembayaran utang yang dilakukan secara sebagian atau keseluruhan.

2) Kreditur, yang dimana kreditur diperkirakan debitur tidak dapat membayar utang-utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, hal tersebut memungkinkan kreditur untuk mengajukan permohonan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) terhadapdebitur. Kreditur dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terbagi menjadi 2 (dua) jenis Yaitu:

- a) Kreditur Preferen (Preferential Creditor) ada 2 yaitu :
Kreditur pemegang hak jaminan (Hak tanggungan, Hipotik, Gadai & Fidusia) biasa disebut kreditur

sparatis dan kreditur yang mempunyai hak preferensi atau hak untuk didahulukan pelunasan utangnya dari hasil harta Pailit dari pada pelunasan piutang para kreditur konkuren (misalnya Kantor Pajak, Buruh, Imbalan Kurator, Kantor Lelang).

b) Kreditur konkuren yaitu kreditur yang tidak mempunyai hak untuk menguasai jaminan berupa benda sehingga penyelesaian utang dilakukan setelah kewajiban terhadap kreditur lain.

3) Bank Indonesia untuk debitur yang merupakan Bank.

4) Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) untuk debitur yang merupakan Perusahaan Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, dan Lembaga Penjamin dan Penyimpanan.

5) Menteri keuangan untuk debitur yang merupakan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam kepentingan publik.

b. Hakim Pengadilan Niaga,

c. Hakim Pengawas

d. Kepaniteraan

e. Pengurus

f. Panitia kreditur

g. Advokat

h. Kurator dan

i. Tenaga Ahli.

3. Jenis-Jenis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Secara prinsip ada dua pola PKPU, yakni Pertama, PKPU yang merupakan tangkisan bagi debitor terhadap permohonan Kepailitan yang diajukan Kreditornya. Kedua, PKPU atas inisiatif sendiri Debitor yang memperkirakan ia tidak mampu membayar utang-utangnya kepada Kreditornya. Berbeda dengan undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang kepailitan yang hanya memungkinkan PKPU diajukan oleh debitor, UUK-PKPU memberikan kemungkinan PKPU diajukan oleh Kreditor, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 222 ayat 1 UUK-PKPU.⁶⁵ Ada 2 jenis PKPU yaitu ;

a. Penundaan kewajiban pembayaran utang sementara

Penundaan kewajiban pembayaran utang sementara adalah PKPU yang penetapannya dilakukan sebelum sidang dimulai, dan harus dikabulkan oleh pengadilan setelah pendaftaran dilakukan. PKPU sementara ini diatur dalam Pasal 225 UUKPKPU. Jangka waktu pemberian putusan Penundaan Kewajiban Sementara yang diberikan oleh Pengadilan Niaga terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara tergantung dari pihak yang mengajukan permohonan, yaitu :

⁶⁵ Rudhy A Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Ponto, Op. Cit, hal. 6

1) Jika permohonan diajukan oleh Debitor, maka Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan PKPU tersebut harus mengabulkan PKPU sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) orang atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.⁶⁶

2) Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh hari) sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan PKPU tersebut harus mengabulkan permohonan PKPU sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.⁶⁷

Setelah putusan PKPU sementara diucapkan, Pengadilan melalui Pengurus wajib memanggil Debitor dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang akan diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan.⁶⁸ Apabila Debitor tidak hadir dalam sidang tersebut, maka PKPU sementara berakhir dan pengadilan

⁶⁶ Pasal 225 ayat (2) UUKPKPU

⁶⁷ Pasal 225 ayat (3) UUKPKPU

⁶⁸ Pasal 225 ayat (4) UUKPKPU

wajib menyatakan Debitor Pailit dalam sidang yang sama.⁶⁹ Pengurus wajib segera mengumumkan putusan PKPU sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas, dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan Hakim, berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat Pengurus.⁷⁰

Apabila pada waktu PKPU sementara diucapkan sudah diajukan rencana perdamaian oleh Debitor, hal ini harus disebutkan dalam pengumuman tersebut, dan pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan.⁷¹ PKPU sementara berlaku sejak tanggal putusan PKPU sementara diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang yang akan diselenggarakan tersebut.⁷² PKPU sementara ini akan berakhir bila:⁷³

- a) Kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU tetap
- b) Pada saat batas waktu perpanjangan PKPU telah habis, ternyata diantara Debitor dan Kreditor belum tercapai kesepakatan terhadap rancangan perdamaian yang diusulkan sebelumnya oleh Debitor.

a. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap

⁶⁹ Pasal 225 ayat (5) UUKPKPU

⁷⁰ Pasal 226 ayat (1) UUKPKPU

⁷¹ Pasal 226 ayat (2) UUKPKPU

⁷² Pasal 228 ayat (1) UUKPKPU

⁷³ Sutan Remy Sjahdeni, Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening ..., Op.Cit. hal. 343

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap adalah PKPU yang ditetapkan setelah sidang berdasarkan persetujuan dari para Kreditor. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap diatur dalam Pasal 228 ayat (4) UUKPKPU. PKPU ini bersifat tetap jika:

- 1) Rencana perdamaian tidak dilampirkan pada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara
- 2) Rencana tidak disampaikan oleh Debitor sebelum sidang yang mengakibatkan pemungutan suara tidak dapat dilakukan
- 3) Kreditor belum dapat menentukan atau memberikan suara mereka untuk memberi atau menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor.

Kemudian, Apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi maka Debitor dapat meminta Kreditor menentukan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dengan maksud untuk memungkinkan Debitor, Pengurus, dan Kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya. Apabila PKPU tetap tidak dapat ditetapkan oleh Pengadilan maka dalam waktu 45 hari sejak putusan PKPU sementara diucapkan, Debitor dinyatakan pailit. Apabila PKPU tetap telah disetujui,

maka penundaan tersebut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan.⁷⁴

Apabila jangka waktu PKPU sementara berakhir karena Kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU tetap atau perpanjangannya tidak diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak PKPU sementara diucapkan, belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, maka Pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim Pengawas kepada pengadilan, dan pengadilan demi hukum harus menyatakan Debitor pailit paling lambat pada hari berikutnya.⁷⁵

Selanjutnya, terdapat 2 (dua) cara yang disediakan oleh Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk debitor agar terhindar dari kepailitan. Pertama, yaitu dengan mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kedua, mengajukan permohonan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan.⁷⁶ Pengurus wajib mengumumkan hal tersebut dalam surat kabar harian dimana permohonan PKPU sementara sebelumnya diumumkan.⁷⁷

⁷⁴ Op.Cit, Pasal 228 ayat (6) UUKPKPU

⁷⁵ Pasal 230 ayat (1) UUKPKPU

⁷⁶ Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, (Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal. 327

⁷⁷ Pasal 229 ayat (1) UUKPKPU

4. Syarat-Syarat Pengajuan Permohonan Penundaan Pembayaran

Utang

Pengajuan PKPU berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 dapat dilakukan oleh debitur maupun kreditor. Permohonan PKPU, selain memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam formulir kelengkapan persyaratan permohonan (check-list) jika ada dilampiri dengan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian kepada kreditor konkuren. Berikut merupakan kelengkapan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam permohonan PKPU :⁷⁸

Permohonan pengajuan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang yang diajukan ke pengadilan Niaga, baik yang diajukan Debitur maupun Kreditor harus memenuhi syarat formal dan syarat substansial, yaitu :⁷⁹

a. Syarat formal

Syarat formal merupakan syarat yang berkaitan dengan formalitas pengajuan permohonan ke Pengadilan Niaga yang berupa kelengkapan berkas, termasuk kwitansi pembayaran ongkos perkara, sebelum perkara PKPU dicatat dalam buku register atau diregister.

- 1) Dalam hal PKPU diajukan oleh debitur orang perseorangan, wajib mengajukan surat permohonan bermaterai cukup yang

⁷⁸ Lilik Mulyadi, Perkara Kepailitan dan ..., op.cit., hal. 16-17

⁷⁹ Syamsuddin M Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia, (Jakarta : Tatanusa, 2012), hal. 256-261

ditandatangani oleh debitur dan advokat sebagai kuasanya dengan melampirkan:

a). Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya.

b). Rencana perdamaian.

c). Fotocopy kartu/izin advokat yang dilegalisir

d) Surat Kuasa Khusus.

e) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang dilegasir.

f) Surat persetujuan suami/istri.

g) Daftar harta kekayaan.

h) Neraca pembukuan, jika mempunyai perusahaan.

2) Dalam hal PKPU diajukan oleh kreditur orang perseorangan, wajib mengajukan surat permohonan bermaterai cukup yang ditandatangani kreditur dan kuasanya, dengan melampirkan:

a). fotocopy kartu/izin advokat yang dilegalisir.

b).Surat kuasa khusus.

3) Dalam hal PKPU diajukan oleh debitur badan hukum perseoran, wajib mengajukan surat permohonan bermaterai cukup yang ditandatangani debitur dan advokat sebagai kuasanya, dengan melampirkan:

- a). Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya.
- b). Rencana perdamaian.
- c) Fotocopy kartu/izin advokat yang dilegalisir.

d). Surat Kuasa Khusus.

e) Surat tanda daftar perusahaan yang dilegalisir.

f) Akta keputusan RUPS terakhir.

g) Neraca keuangan terakhir.

h) Nama, dan alamat debitur serta kreditur.

i) Akta pendirian atau perubahan anggaran dasar yang dibuat oleh notaris. Fotocopy surat keputusan pengesahan badan hukum perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kelengkapan persyaratan tersebut pada hakikatnya berlaku bagi debitur perorangan dan badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, asosiasi, perkongsian, dan patner. Terkait salinan dokumen-dokumen atau surat-surat yang dibuat diluar negeri harus disahkan oleh kedutaan atau perwakilan Indonesia di negara tersebut. Kemudian dokumen-dokumen itu harus diterjemahkan oleh penerjemah resmi.

b. Syarat substansial

Merupakan syarat yang wajib dipenuhi dan dibuktikan oleh pemohon PKPU dipersidangan.

- 1). Dalam hal pemohon PKPU adalah debitur, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU, ada empat syarat yang wajib dipenuhi atau harus terbukti agar permohonan dikabulkan, yaitu:

- a). Ada utang,

- b). Utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih,

- c). Ada satu kreditur, dan


- d). Debitur tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya

- 2). Dalam hal pemohon PKPU adalah kreditur, maka berdasarkan pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU, ada empat syarat yang wajib dipenuhi atau harus terbukti agar permohonan dikabulkan, yaitu:

- a) Ada utang,

- b) Utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih,

- c) Ada satu kreditur, dan



d) Kreditur memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya.⁸⁰

Perbedaan antara PKPU yang diajukan oleh debitur dan kreditur terletak pada jumlah krediturnya. PKPU yang diajukan debitur harus ada dua atau lebih kreditur, sedangkan PKPU yang diajukan kreditur cukup satu kreditur yang sekaligus bertindak sebagai pemohon.⁸¹

5. Prosedur Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Secara khusus, UUK-PKPU menentukan tata cara (prosedur) yang harus ditempuh untuk mengajukan permohonan PKPU. Prosedur tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 224 UUK-PKPU yang berbunyi:⁸²

- a) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.
- b) Dalam hal pemohon adalah Debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya.

⁸⁰ Alex sandro, Asas Pembuktian Secara Sederhana Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pada Putusan Ma Ri No. 586 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 (Repositori USU : Medan, 2015), hal.30

⁸¹ Syamsuddin M Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia, (Jakarta : Tatanusa, 2012), hal. 256-261

⁸² Pasal 224 UUPKPU

- c) Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.
- d) Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian.
- e) Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222.
- f) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Menurut Pasal 224 ayat (1) UUK-PKPU permohonan PKPU sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.

Pengajuan dilakukan kepada Pengadilan Niaga berdasarkan kedudukan hukum debitur, dengan ketentuan :⁸³

⁸³ Undang-Undang no 37 tahun 2004, Pasal 224 ayat 1

1). Dalam hal debitur telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan PKPU adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur.

2). Dalam hal Debitur adalah perseron atau firma, maka pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.

3). Dalam hal debitur tidak berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitur menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia.

4). Dalam hal debitur merupakan badan hukum, tempat kedudukannya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya. Pasal 224 ayat (2) UUK-PKPU menentukan bahwa dalam hal pemohon adalah debitur, permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti

secukupnya. Pasal 224 ayat (3) UUK-PKPU menyatakan, dalam hal pemohon adalah kreditur, pengadilan wajib memanggil debitur melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat tujuh hari sebelum sidang. Selanjutnya, Pasal 224 ayat (4) UUK-PKPU menyatakan, pada saat sidang sebagaimana dimaksud ayat (3), debitur mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada rencana perdamaian.

6. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Permohonan pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akan menimbulkan akibat hukum secara keseluruhan terhadap segala harta kekayaan debitur, akibat hukum atas penetapan PKPU sebagai berikut :⁸⁴

a. Pengurusan Harta Debitur.

Pengurusan harta Debitur dapat dilakukan ketika pengurus memberikan kewenangan kepada debitur. Tanpa diberikan kewenangan oleh pengurus, debitur tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian dari hartanya, dan jika debitur melanggarnya, pengurus berhak untuk

⁸⁴ Sunarmi, Hukum Kepailitan Edisi II, (Jakarta : Sofmedia, 2010), hal. 192

melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan atas tindakan tersebut.

b. Perkara-perkara yang sedang berlangsung

Penetapan PKPU tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru. Namun, apabila perkara tersebut mengenai gugatan pembayaran suatu piutang yang sudah diakui debitor, sedangkan penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memperoleh suatu putusan untuk melaksanakan hak terhadap pihak ketiga, setelah dicatat pengakuan tersebut, hakim dapat menanggihkan putusan sampai berakhirnya PKPU. Tanpa persetujuan pengurus, debitor tidak dapat menjadi penggugat atau tergugat dalam perkara mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta kekayaan.

c. Perjumpaan Utang

Orang yang mempunyai utang kepada Debitor atau piutang terhadap Debitor tersebut, dapat memperjumpakan utang piutang tersebut. Perjumpaan utang tersebut dapat dilakukan bila baik utang maupun piutangnya telah dilahirkan sebelum dimulainya PKPU. Piutang terhadap debitor tersebut akan dihitung menurut ketentuan pasal 274 dan pasal 275 UUK-PKPU. Orang yang mengambil alih dari pihak ketiga utang kepada debitor atau piutang terhadap debitor dari pihak ketiga sebelum PKPU, tidak dapat melakukan

perjumpaan utang apabila dalam pengambil alihan utang piutang tersebut ia tidak beritikad baik. Piutang atau utang yang diambil alih setelah dimulainya PKPU, tidak dapat diperjumpakan. Ketentuan dalam pasal 55 dan pasal 54 UUK-PKPU berlaku bagi perjumpaan utang ini.

d. Debitor tidak dapat dipaksa melakukan pembayaran utang

Selama berlangsungnya PKPU, debitor tidak dapat dipaksa melakukan pembayaran atas utang-utangnya dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapat pelunasan utang harus ditangguhkan. Kecuali, pembayaran utang tersebut dikaukan kepada semua kreditor, menurut perimbangan piutang masing-masing tanpa mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (3) UUK-PKPU.

e. Debitor dalam melakukan peminjaman

Debitor dapat melakukan peminjaman dari pihak ketiga untuk meningkatkan nilai harta debitor atas dasar persetujuan yang dibeikan oleh pengurus. Apabila dalam melakukan pinjaman tersebut perlu diberikan agunan, debitor dapat membebani hartanya dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh pinjaman tersebut telah memperoleh persetujuan dari Hakim Pengawas. Pembebanan harta debitor dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan

hak agunan atas kebendaan lainnya hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta debitur yang belum dijadikan jaminan utang. Artinya dalam hal debitur melakukan peminjaman dari pihak ketiga dan apabila diperlukan agunan dalam pinjaman tersebut haruslah mendapat persetujuan dari Hakim pengawas. Dan harta yang dijadikan jaminan tersebut haruslah harta yang belum menjadi jaminan utang.⁸⁵

f. Tagihan yang dikecualikan dalam PKPU

Dalam pasal 244 UUK-PKPU dinyatakan secara tegas bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 246, PKPU tidak berlaku terhadap :⁸⁶

- 1). Tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.
- 2). Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang sudah harus dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak yang diistimewakan,

⁸⁵ Jono, Hukum Kepailitan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal 179

⁸⁶ Jono, Hukum Kepailitan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal.177

- 3). Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik Debitur maupun terhadap seluruh harta debitur yang tidak tercakup point 2 diatas.

g. Pelaksanaan Hak Kreditor Separatis

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, pasal 57, dan pasal 58 UUK-PKPU berlaku mutatis mutandis 51 terhadap pelaksanaan hak kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU dan kreditor yang diistimewakan dengan syarat bahwa penangguhan berlaku selama berlangsungnya PKPU.

h. Perjanjian Timbal Balik

Pada saat putusan PKPU diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik (kecuali suatu perjanjian yang mewajibkan debitur melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan) yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur dapat meminta kepada pengurus untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh pengurus dan pihak tersebut, kemudian, ketika tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu maka Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu tersebut. Apabila pengurus menyatakan kesanggupannya, pengurus memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Apabila dalam jangka waktu yang telah

ditentukan tersebut, pengurus tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian itu, perjanjian berakhir dan pihak yang mengadakan perjanjian itu dapat menuntut ganti rugi sebagai Kreditor konkuren. Perjanjian timbal balik terdiri atas :⁸⁷

1). Perjanjian Penyerahan Barang

Apabila terdapat perjanjian antara debitur dan pihak lawan tentang penyerahan benda yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan sebelum penyerahan dilakukan telah diucapkan putusan PKPU sementara, maka perjanjian itu menjadi hapus, dan dalam hal Pihak lawan yang dirugikan karena penghapusan tersebut, pihak lawan dapat mengajukan diri sebagai Kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi. Akan tetapi, jika harta dirugikan karena penghapusan tersebut, maka pihak lawan wajib membayar kerugian tersebut.

2). Perjanjian Sewa-menyewa

Apabila debitur telah menyewa suatu benda, maka debitur dengan persetujuan pengurus, dapat menghentikan perjanjian sewa tersebut, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Undang-undang

⁸⁷ Jono, Hukum Kepailitan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal.178-179

menentukan bahwa untuk melakukan penghentian perjanjian sewa tersebut, harus pula diindahkan jangka waktu menurut perjanjian atau menurut kelaziman, dengan ketentuan bahwa jangka waktu 90 (sembilan Puluh) hari adalah cukup. Dalam hal telah dibayar uang sewa di muka, perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu sewa yang telah dibayar uang muka. Sejak hari putusan PKPU sementara diucapkan maka uang sewa merupakan utang harta Debitur.

3). Perjanjian Kerja

Setelah diucapkan putusan PKPU sementara maka Debitur berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya, dengan catatan tetap mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 240 UUK-PKPU dan dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya. Sejak mulai berlakunya PKPU sementara, gaji dan biaya lain yang timbul dalam hubungan kerja tersebut menjadi utang harta debitur.⁸⁸

⁸⁸ Jono, Hukum Kepailitan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal 180

i. Tata Cara Perhitungan Tagihan

Setiap Kreditor yang memiliki tagihan atau piutang terhadap debitur, harus mengajukan kepada pengurus dengan cara menyerahkan surat tagihan atau bukti tertulis yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti yang mendukung atau salinan tersebut. Kreditor dapat meminta tanda terima dari pengurus terhadap tagihan atau piutang yang diajukannya kepada pengurus.

Semua perhitungan yang telah dimasukkan oleh pengurus harus dicocokkan dengan catatan dan laporan debitur.⁸⁹ Pengurus haruslah membuat daftar piutang yang memuat nama, tempat tinggal Kreditor, jumlah piutang masing-masing, penjelasan piutang, dan apakah piutang tersebut diakui atau dibantah oleh pengurus.

Salinan daftar piutang tersebut wajib disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum diadakannya rapat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 268 UUK-PKPU dapat dilihat oleh setiap orang dengan Cuma-Cuma. Piutang yang berbunga harus dimasukkan dalam daftar piutang tersebut disertai perhitungan bunga sampai dengan hari diucapkannya putusan PKPU.

j. Tagihan dengan Syarat Tangguh

⁸⁹ Jono, Hukum Kepailitan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008),hal 181

Suatu tagihan atau piutang dengan syarat tangguh dapat dimasukkan dalam daftar piutang untuk dinilai yang berlaku pada saat dimulainya PKPU. Jika pengurus dan kreditor tidak mencapai kesepakatan tentang penetapan nilai tagihan tersebut, maka seluruh nilai tagihan Kreditor harus diterima secara bersyarat.

k. Piutang yang Belum Jelas Waktu Penagihannya

Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau yang memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala, wajib dimasukkan dalam daftar untuk nilai yang berlaku pada tanggal diucapkannya putusan PKPU sementara. Segala piutang yang dapat ditagih dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan PKPU diucapkan, wajib diperlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut. Sebaliknya, semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat 1 (satu) tahun sejak putusan PKPU diucapkan, wajib dimasukkan dalam daftar untuk nilai yang berlaku 1 (satu) tahun setelah putusan PKPU tersebut diucapkan. Dalam melakukan perhitungan nilai piutang tersebut wajib diperhatikan :

- 1) Waktu dan cara pembayaran angsuran.
- 2) Keuntungan yang mungkin diperoleh.
- 3) Besarnya bunga apabila diperjanjikan.⁹⁰

⁹⁰ Jono, Hukum Kepailitan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008),hal 181

7. Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Suatu penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri atau berakhir dengan berbagai cara dan dalam berbagai tahap, yaitu sebagai berikut:

a. Karena kesalahan debitur

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat berakhir atas permintaan hakim pengawas atau atas permohonan pengurus atau satu atau lebih kreditur atau atas prakarsa pengadilan apabila:

- 1) Debitur, selama waktu PKPU bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
- 2) Debitur mencoba merugikan para krediturnya;
- 3) Debitur melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 226 ayat 1 1 undang-undang yaitu melakukan tindakan pengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian dari hartanya tanpa diberi wewenang oleh pengurus;
- 4) Debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh para pengurus demi kepentingan harta debitur;
- 5) Selama waktu PKPU, keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU, atau

6) Keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para kreditur pada waktunya.⁹¹

b. Dicabut karena keadaan harta debitur sudah membaik

Apabila selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur merasa bahwa keadaan hartanya sudah membaik sehingga ia sudah dapat melakukan pembayaran-pembayaran atas utang-utangnya, maka debitur tersebut dapat mengajukan kepada pengadilan niaga agar penangguhan kewajiban pembayaran utang tersebut dicabut.

Pengadilan niaga akan memanggil dan mendengar juga pihak pengurus dan dalam hal masih dalam penundaan sementara kewajiban pembayaran utang pihak kreditur juga didengar. Konsekuensi hukum dari pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang dalam kasus seperti ini adalah bahwa kembali kekeadaan semula seperti sebelum putusan penundaan kewajiban pembayaran utang dijatuhkan.


c. Berakhir karena tercapai perdamaian

Penundaan kewajiban pembayaran utang juga berakhir apabila rencana perdamaian disetujui oleh kreditur konkuren dan telah mempunyai kekuatan tetap. Akibat hukumnya adalah bahwa

⁹¹ Ahmad Yani Gunawan Wijaya, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 157

perdamaian tersebut berlaku dan masing-masing debitur konkuren mendapatkan haknya sendiri dan sebesar yang ditentukan dalam perdamaian yang bersangkutan.

d. Berakhir karena rencana perdamaian ditolak



Sebagaimana diketahui bahwa pihak debitur harus mengajukan suatu rencana perdamaian dalam suatu penundaan kewajiban pembayaran utang, sebab perdamaian tersebut telah menjadi tujuan sentral dari seluruh proses penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut. Akan tetapi hak dari pihak kreditur konkuren pula untuk menerima atau menolak rencana perdamaian tersebut. Apabila pihak kreditur konkuren menolak rencana perdamaian tersebut, maka setelah diberitahukan penolakan perdamaian tersebut oleh hakim pengawas kepada Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga harus menyatakan debitur pailit selambat-lambatnya dalam waktu satu hari setelah pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas tersebut.

e. Berakhir karena perdamaian tidak disahkan oleh Pengadilan Niaga

Sebagaimana diketahui bahwa sesungguhnya pihak kreditur konkuren sudah menyetujui suatu rencana perdamaian, akan tetapi rencana perdamaian tersebut harus pula mendapatkan pengesahannya (ratifikasi) oleh pengadilan niaga dalam sidangnya yang disebut homologasi. Dalam sidang homologasi apabila ada

alasan-alasan lain, pengadilan niaga dapat menolak pengesahan tersebut. Dalam putusan penolakan pengesahan tersebut dinyatakan pula bahwa debitur dalam keadaan pailit. Terhadap putusan pengadilan niaga tentang penolakan pengesahan perdamaian tersebut dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

f. Berakhir karena penundaan kewajiban pembayaran utang dibatalkan

Suatu perdamaian dapat saja dibatalkan. Pembatalan perdamaian dalam hal ini dikarenakan pihak debitur telah lalai dalam melaksanakan perdamaian tersebut. Dan dalam hal ini berlaku asas pembuktian terbalik. Yakni pihak debitur yang harus membuktikan bahwa perdamaian tersebut telah dipenuhinya. Dalam hal ini, pengadilan niaga leluasa untuk menentukan apakah masih diberikan kesempatan buat debitur untuk melaksanakan isi perdamaian tersebut dalam waktu tidak melebihi satu bulan. Dalam putusan pembatalan perdamaian tersebut harus pula dinyatakan bahwa pihak debitur dalam keadaan pailit.

g. Berakhir setelah masa penundaan kewajiban pembayaran utang terlampaui.

Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu penundaan kewajiban pembayaran utang berlaku maksimum selama 270 hari (sudah termasuk jangka waktu maksimum 45 hari untuk penundaan

sementara kewajiban pembayaran hutang). Jangka waktu tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat diperpanjang lagi.⁹²

h. Berakhir karena tidak tercapainya perdamaian

Bisa saja terjadi bahwa sampai dengan hari yang ke-270, rencana perdamaian tidak atau belum disetujui oleh pihak debitur. Maka dalam hal ini, pengurus pada hari berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang (maksimum hari yang ke-270) wajib memberitahukan pengadilan niaga harus menyatakan debitur pailit selambat-lambatnya pada hari berikutnya.

i. Berakhir karena penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap tidak disetujui oleh kreditur

Proses penundaan kewajiban pembayaran utang dapat juga diakhiri jika setelah jangka waktu maksimum 45 hari, yakni jangka waktu untuk penundaan kewajiban pembayaran utang, para debitur konkuren tidak menyetujui diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap. Dalam hal ini, maka penundaan pembayaran utang secara tetap tidak terjadi dan Pengadilan Niaga harus menyatakan pailit debitur pada hari berikutnya.

8. Azas Keberlangsungan Usaha Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁹² Asikin Zainal, 2001, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 109

Asas kelangsungan usaha merupakan salah satu asas hukum dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Kepailitan dan PKPU ini didasarkan kepada beberapa asas, antara lain:⁹³

a. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditur yang tidak beritikad baik.

b. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

c. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa

⁹³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan terdapat empat asas, yakni asas keseimbangan, asas keadilan, dan asas kelangsungan usaha serta asas integrasi

keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitur, dengan tidak mempedulikan Kreditur lainnya.

d. Asas Integritas

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materielnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

9. Kekuatan Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Sifat Putusan dari PKPU lebih cepat mempunyai Kekuatan Hukum yang pasti, dimana Putusannya bersifat Final and Banding (akhir dan mengikat) artinya atas putusan penolakan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun baik itu Banding, Kasasi, maupun pengajuan Peninjauan Kembali seperti dikatakan didalam Pasal 235 ayat (1) UUKPKPU.⁹⁴

C. Aspek Kepastian Hukum Dalam PKPU

⁹⁴ Rindy Ayu Rahmadiyahanti, Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur Oleh Kreditor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Notarius Jurnal, Edisi 08 Nomor 2, September 2015, hal. 262

Kepastian hukum sebagai salah satu bagian dari tujuan hukum dapat ditemukan melalui tindakan –tindakan dari penegak-penegak hukum itu sendiri, baik melalui advokat, kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman.⁹⁵ Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum itu dijalankan dan semua pihak yang berhak akan mendapatkan haknya. Kepastian hukum juga merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari suatu pihak. Selain itu, hukum juga bertugas untuk menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Kepastian hukum itu sudah sangat jelas tidak dapat dipisahkan dari hukum, misalnya hukum yang tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan menjadi sangat tidak berguna karena semua orang tidak akan mau lagi mengikuti dan menghormati hukum tersebut.⁹⁶

Menurut Utrecht, bahwa kepastian hukum mengandung dua arti yaitu pertama, adanya peraturan umum yang mengatur suatu individu tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kedua, hukum juga merupakan perlindungan bagi individu karena dengan adanya peraturan umum itu dapat dilihat apa saja yang boleh dibebankan kepada individu.⁹⁷

⁹⁵ Yunita Pohan, Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Perdamaian sebagai Alternatif Penyelesaian Utang-Piutang Perusahaan, *Varia Peradilan*, Tahun VIII, No. 3, November 2008, hal. 120

⁹⁶ Fence M. Wantu, Antimoni Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol.19 No.3 (2007), hal 193.

⁹⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 23.

Dalam bukunya Sutan Remy Sjahdeini mengatakan, bahwa ada 2 (dua) cara berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang dapat dilakukan debitur agar terhindar dari ancaman harta kekayaan yang dilikuidasi ketika debitur sedang atau akan dalam keadaan insolven. Cara pertama yang dapat dilakukan oleh debitur adalah melakukan pengajuan PKPU (*Surseance van Betaling* menurut istilah *Faillissementverordening* atau *Suspension of Payment* dalam bahasa Inggrisnya) dan cara kedua yang ditempuh oleh debitur adalah melakukan perdamaian dengan para kreditur setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan.⁹⁸

Perdamaian (*accord*) dalam tahapan PKPU merupakan tahapan yang paling penting, karena dalam perdamaian tersebut Debitur akan menawarkan rencana perdamaiannya kepada para Kreditor. Perdamaian dalam PKPU diatur dalam Pasal 265 – 294 UUKPKPU, Pada Dasarnya Tujuan akhir dari Kepailitan dan PKPU adalah terciptanya perdamaian antara Debitur dan Kreditor.⁹⁹ Dalam perdamaian, dimungkinkan adanya restrukturisasi utang-utang Debitur. Biasanya program-program restrukturisasi utang tersebut antara lain:¹⁰⁰

- a. moratorium, yakni yang merupakan penundaan pembayaran yang sudah jatuh tempo;

⁹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas Dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016)

⁹⁹ Hary Azhari, Skripsi: “Akibat Hukum Kelalaian Debitur Untuk Memenuhi Perjanjian Perdamaian Dalam PKPU (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 376/K/Pdt.Sus-Pailit/2017)”.

¹⁰⁰ Munir Fuady, “Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Edisi Revisi” (Disesuaikan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004), (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2005),hal. 200

- b. haircut, merupakan pemotongan pokok pinjaman dan bunga;
- c. pengurangan tingkat suku bunga;
- d. perpanjangan jangka waktu pelunasan;
- e. konversi utang kepada saham;
- f. debt forgiveness, pembebasan utang;
- g. bailout, yakni pengambilalihan utang-utang, misalnya pengambilalihan utang-utang swasta oleh pemerintah;
- h. write-off, yakni penghapusan buku utang-utang

Maka dengan demikian, jika perdamaian disetujui oleh para Kreditor maka PKPU demi hukum akan berakhir.

Apabila rencana perdamaian diterima, maka rencana perdamaian tersebut harus disahkan melalui pengesahan,¹⁰¹ (homologasi) perdamaian oleh Pengadilan Niaga. sebagaimana diatur pada ketentuan pada Undang-undang No. 37 Tahun 2004 pada Pasal 285 yang menyatakan bahwa : Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang.

Setelah pengesahan perdamaian itu memperoleh kekuatan hukum tetap, maka perdamaian itu mengikat semua kreditor tanpa terkecuali baik kreditor yang menerima perdamaian ataupun yang menolak. Jadi pengesahan itu mengikat semua para kreditor pada perdamaian dalam PKPU. Selanjutnya hubungan debitor dengan kreditor tidak lagi diatur

¹⁰¹ Wirawan Bayu Aji, Restrukturisasi Utang Perusahaan Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hal. 1.

dengan ketentuan masing-masing perjanjian, melainkan dengan ketentuan yang ada pada perjanjian perdamaian.¹⁰²

Apabila rencana perdamaian ditolak, maka Hakim Pengawas wajib segeramemberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 UUK-PKPU, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1) UUK PKPU.⁶² Debitor dan Kreditor yang memberi suara mendukung rencana perdamaian dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal pemungutan suara dalam rapat, dapat meminta kepada Pengadilan agar berita acara rapat diperbaiki apabila berdasarkan dokumen yang ada ternyata bahwa perdamaian oleh Hakim Pengawas keliru telah dianggap sebagai ditolak.¹⁰³

¹⁰² Dino Irwin Tengkan, Perdamaian pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menurut Undang-undang Kepailitan, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2007, hal. 72-74

¹⁰³ Jono, Hukum Kepailitan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 185